

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (Hadlanah) antara:

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Denny Napitupulu, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "JR & PARTNERS, beralamat kantor di Perumahan Metland Cileungsi Carissa Blok FG 2 No.38 Kelurahan Cipenko Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Noevmber 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 1176/Adv/XI/2019/PA.Ckr tanggal 19 November 2019, yang semula sebagai Pengggugat sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, alamat di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 06 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 24 Februari 2015 di bawah hadhanah Tergugat hingga anak tersebut mumayyiz atau telah berusia 12 tahun;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 27 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tanggal 27 Nopember 2019 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020;

Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 24 Januari 2020 yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Terbanding

telah tidak menyerahkan kontra memori bandingnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18 Desember 2019 untuk Pemanding dan tanggal 24 Januari 2020 untuk Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepada kedua belah pihak telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 03 Desember 2019 untuk pihak Pemanding dan tanggal 10 Januari 2020 untuk pihak Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Athourrokhman, S.H., S.Pd.i, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Cikarang memuat eksepsi, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pembanding;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Cikarang tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Pembanding atas dasar itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Cikarang tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan sehingga menjadi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang, maka perlu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah buah cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya, dikala orang tuanya terjadi perceraian, anaklah yang menjadi korban terutama dari segi kejiwaannya

(psychologis) sekalipun ayah dan ibunya tetap menyayanginya, akan tetapi tetaplah berbeda dan tidak sesempurna kasih sayang orang tua yang masih utuh dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menekankan kepentingan masa depan dan kenyamanan hidup anak serta mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 41) yang menyatakan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan :

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (e) yang menyatakan :

Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

Dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya baik Pembanding dan Terbanding selaku orang tua dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 24 Februari 2015 sangat sayang kepada anak tersebut dan keduanya berkeinginan untuk mendapatkan hak hadlonah serta keduanya cakap dan tidak ada halangan atau larangan yang mengakibatkan gugurnya hak hadlonah tersebut. Oleh karena keduanya tidak ada halangan sebagai pemegang hak hadlonah, maka harus kembali kepada aturan yang ada, dalam hal ini berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan sejak anak berumur kurang lebih satu setengah tahun, anak berpindah asuhan dari Pembanding selaku ibu kandungnya kepada Terbanding selaku ayahnya sampai saat sekarang diajukannya gugatan oleh Penggugat, hal tersebut bukanlah sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan hak pemeliharaan anak (hadlonah) kepada pihak Terbanding, tapi harus dilihat apakah ada halangan hukum bagi Pembanding sebagai pemegang hak hadlonah, sedangkan ternyata Pembanding tidak terbukti adalah orang yang melanggar larangan-larangan agama seperti berselingkuh/berzina, pemabuk atau berjudi serta larangan lainnya yang menjadikan gugurnya hak hadlonah bagi Pembanding;

Menimbang, bahwa selama ini Terbanding yang membiayai anak tersebut sejak ada dalam asuhan Terbanding sampai kini anak telah sekolah di PAUD, hal tersebut bukan pula sebagai landasan hak pemeliharaan ada pada Terbanding, karena bagaimanapun dan dimanapun anak itu berada, masalah nafkah tetap merupakan kewajiban Terbanding selaku ayah kandungnya sebagaimana Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam dan

dengan diajukannya gugatan ini oleh Pembanding dapat membuktikan jika Pembanding sanggup untuk mengasuh, memelihara dan menyekolahkan anak karena Pembanding kini telah berumah tangga dengan laki-laki lain dan suaminya tersebut bersedia dan menerima anak tersebut diasuh oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding kini sedang dalam pendidikan di PAUD di tempat tinggal Terbanding maka sudah merupakan kewajiban Pembanding untuk memindahkan sekolah anak tersebut di tempat dimana Pembanding berada, sehingga hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dapat terpenuhi demi masa depan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang berumur 4 tahun (lahir tanggal 24 Februari 2015) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang mempertimbangkan sikap anak tersebut pada waktu persidangan dimana anak tersebut dipangku oleh Pembanding dan oleh istri Terbanding (ibu sambung/ibu tiri) ternyata anak tersebut terlihat merasa nyaman ada di pangkuan ibu sambungnya dari pada di pangkuan ibu kandungnya. Hal tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat jika hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan penetapan hak hadlonah dengan alasan:

1. Anak tersebut masih berumur 4 atau 5 tahun, belum mengerti dan sadar mana ibu sambung dan mana ibu kandung;
2. Anak tersebut selama 2 tahun terakhir selalu bersama dengan ayahnya (Terbanding) dan ibu sambungnya;
3. Anak tersebut selama 2 tahun terakhir bertemu dengan ibunya (Pembanding) sebanyak 2 kali (menurut Pembanding) atau setidaknya 4 kali (menurut Terbanding), hal tersebut belum bisa dikatakan

anak tersebut suka dan nyaman bersama ibu sambungnya dan tidak suka dan tidak nyaman bersama ibu kandungnya, akan tetapi memerlukan waktu dalam proses penyesuaian diri bagi anak terhadap lingkungan barunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding selaku ibu kandung dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 24 Februari 2015 ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) sehingga dapat menentukan sendiri ingin ikut kepada Pembanding atau Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Pembanding selaku pemegang hak hadlonah (pemeliharaan anak);

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Pembanding, akan tetapi Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya dan apabila Pembanding selaku pemegang hak hadlonah tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, Terbanding berhak untuk mengajukan pencabutan hak hadlonah tersebut dari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dari memori banding yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PACkr., tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga amarnya menjadi sebagaimana tersebut dibawah

ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 4 tahun ada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya sebagaimana ayah kandungnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 4 tahun kepada Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Sutardi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00

JUMLAH

: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

